



WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING
KOTA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/I/0506/2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo, maka Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWERIGADING KOTA PALOPO**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading yang selanjutnya disingkat RSUD Sawerigading adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan secara umum pada semua bidang dan jenis penyakit;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar dan 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik, 8 (delapan) pelayanan medik spesialis lainnya dan 2 (dua) pelayanan medik sub spesialis dasar;
8. Pelayanan medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, prevetif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.
9. Pelayanan medik spesialisik dasar adalah pelayanan medik spesialisik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.
10. Pelayanan medik spesialisik penunjang adalah pelayanan medik spesialisik anesthesi, patologi klinik dan radiologi.
11. Pelayanan medik subspecialistik adalah pelayanan medik subspecialistik di setiap spesialisasi yang ada.
12. Direktur Utama adalah Direktur Utama pada RSUD Sawerigading Kota Palopo;
13. Direktur Administrasi dan Keuangan adalah Direktur yang membidangi administrasi dan keuangan pada RSUD Sawerigading Kota Palopo;
14. Direktur Pelayanan adalah Direktur yang membidangi pelayanan medik, keperawatan dan penunjang pada RSUD Sawerigading Kota Palopo;
15. Instalasi adalah Unit Penyelenggara Pelayanan Fungsional pada RSUD Sawerigading Kota Palopo;
16. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit;

17. Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit;
18. Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri;
19. Eselon adalah jenjang tingkatan jabatan struktural.
20. Dewan Pengawas adalah Unit non struktural pada RSUD Sawerigading yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sawerigading.
- (2) Klasifikasi RSUD Sawerigading adalah Rumah Sakit Kelas B.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Sawerigading merupakan unsur pendukung Pemerintah Kota yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD Sawerigading dipimpin oleh Direktur Utama yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

RSUD Sawerigading mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan :
 1. mengutamakan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan secara terpadu;
 2. meningkatkan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit; serta
 3. melaksanakan rujukan yang berjenjang.
- b. melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit; dan

- c. Standar Pelayanan Minimal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada huruf b akan diatur dengan Keputusan Direktur Utama.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Sawerigading mempunyai fungsi, yaitu :

- a. penyelenggaraan pelayanan medik;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

BABIV

SUSUNAN ORGANISASI

Pa sal 6

Susunan Organisasi RSUD Sawerigading, terdiri atas :

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur;
- c. Bagian dan Bidang;
- d. Sub Bagian dan Seksi;
- e. Instalasi- instalasi;
- f. Komite;
- g. Satuan Pemeriksaan Internal; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur Utama dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur, yaitu :
 - a. Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program; dan
 - b. Direktur Pelayanan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Pasal 8

Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a membawahi:

- a. Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
- b. Bagian Keuangan; dan
- c. Bagian Bina Program, Humas dan Hukum.

Pasal 9

- (1) Bagian Administrasi dan Kepegawaian, membawahi:
 - a. sub bagian administrasi umum dan perlengkapan; dan
 - b. sub bagian kepegawaian, diklat dan pengembangan SDM.
- (2) Bagian Keuangan, membawahi :
 - a. sub bagian anggaran dan perbendaharaan; dan
 - b. sub bagian akuntansi dan pelaporan.
- (3) Bagian Bina Program, Humas dan Hukum, membawahi :
 - a. sub bagian penyusunan program dan kerjasama; dan
 - b. sub bagian humas dan hukum.

Pasal 10

Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, membawahi:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Penunjang Pelayanan; dan
- c. Bidang Keperawatan.

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan medik, membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan Khusus; dan
 - b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
- (2) Bidang Penunjang Pelayanan, membawahi :
 - a. Seksi Penunjang Medik; dan
 - b. Seksi Penunjang Non Medik.
- (3) Bidang Keperawatan, membawahi :
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
 - b. Seksi Pengembangan dan Mutu Keperawatan.

Pasal 12

Susunan Organisasi RSUD Sawerigading sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

INSTALASI, KOMITE, SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL, DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Instalasi

Pasal 13

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD Sawerigading.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama melalui Direktur Pelayanan.

- (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Sawerigading dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Pelayanan.

Bagian Kedua

Komite

Pasal 14

- (1) Komite merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur Utama.
- (2) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Utama dengan memperhatikan masukan dari staf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam menyusun dan memantau Standar Pelayanan Profesi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan melaksanakan pembinaan etika profesi serta memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- (5) Jumlah Komite ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, komite dapat membentuk Sub Komite dan/atau Panitia yang merupakan Kelompok Kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 15

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal dibentuk oleh Direktur Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Anggota Satuan Pemeriksaan Internal berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. staf medik;
 - b. staf keperawatan; dan
 - c. staf non medik.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- (4) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Staf Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan kelompok profesi medik yang terdiri atas :
 - a. Dokter Umum;
 - b. Dokter Spesialis;
 - c. Dokter Sub Spesialis;
 - d. Dokter Gigi dan Mulut;
 - e. Dokter Spesialis Gigi dan Mulut; dan
 - f. Dokter Sub Spesialis Gigi dan Mulut.
- (2) Staf Medik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas profesi meliputi :
 - a. diagnosis;
 - b. pengobatan;
 - c. pencegahan akibat penyakit;
 - d. peningkatan dan pemulihan kesehatan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penyuluhan kesehatan; dan
 - g. penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), staf medik dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya;

Pasal 18

Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b merupakan kelompok profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di instalasi dalam jabatan fungsional;

Pasal 19

Staf non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan kelompok penunjang pelayanan yang melaksanakan tugas non medik.

BAB VI

ESELON

Pasal 20

- (1) Direktur Utama adalah Jabatan Struktural Eselon II/b.
- (2) Direktur adalah Jabatan Struktural Eselon III/a.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III/b.

- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional, Komite, Unit Instalasi dan Satuan Pemeriksaan Internal merupakan Jabatan Fungsional.

BAB VII

TATAKERJA

Pasal 2 1

Direktur Utama, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan transparansi serta akuntabel baik dalam Lingkup RSUD Sawerigading maupun instansi terkait lainnya.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 2 2

- (1) Direktur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Direktur Utama melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

Pasal 2 3

- (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit dibentuk untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja internal.
- (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 2 4

Pembiayaan RSUD Sawerigading bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendapatan RSUD Sawerigading serta penerimaan dari sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pejabat Struktural dan Fungsional yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya serta menerima hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Tugas pokok dan rincian tugas masing-masing jabatan dalam susunan organisasi dan tata kerja RSUD Sawerigading akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	P/DAE	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		15/12/15
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag Dok. & Peng. Hukum		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 15 Desember 2015

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkandi Palopo
pada tanggal 15 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



MUHAMMAD KASIM ALWI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2015 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 5 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PALOPO
NOMOR TAHUN 2015**
TENTANG
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAHSAWERIGADING KOTA PALOPO**

I. PENJELASAN UMUM

Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/I/0506/2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo.

Sehubungan dengan peningkatan kelas sebagaimana dimaksud di atas, maka untuk menyesuaikan kebutuhan dan beban kerja organisasi serta untuk memenuhi mutu layanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo.

Penyesuaian susunan organisasi RSUD Sawerigading Kota Palopo ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat serta secara profesional menjalankan manajemen sebagai Badan Layanan Umum Daerah sehingga visi dan misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo dapat dilaksanakan secara optimal dan berguna bagi masyarakat Kota Palopo.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukupjelas
Pasal 2
Cukupjelas
Pasal 3
Cukupjelas
Pasal 4
Cukupjelas
Pasal 5
Cukupjelas
Pasal 6
Cukupjelas
Pasal 7
Cukupjelas
Pasal 8
Cukupjelas
Pasal 9
Cukupjelas

Pasal 10
Cukupjelas
Pasal 11
Cukupjelas
Pasal 12
Cukupjelas
Pasal 13
Cukupjelas
Pasal 14 Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Cukupjelas
Ayat (4)
Cukupjelas
Ayat (5)
Jumlah komite sekurang-kurangnya terdiri dari komite medik serta komite etik dan hukum.
Ayat (6)
Cukupjelas
Pasal 15
Cukupjelas
Pasal 16
Cukupjelas
Pasal 17
Cukupjelas
Pasal 18
Cukupjelas
Pasal 19
Cukupjelas
Pasal 20
Cukupjelas
Pasal 21
Cukupjelas
Pasal 22
Cukupjelas
Pasal 23
Keanggotaan dewan pengawas terdiri dari unsur pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi, asosiasi perumhaskitan, dan tokoh masyarakat.
Pasal 24
Cukupjelas
Pasal 25
Cukupjelas
Pasal 26
Cukupjelas
Pasal 27
Cukupjelas
Pasal 28
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAWERIGADING
 KOTA PALOPO



DIAM DIPERIKSA	PREVIF	TANGGAL
Ket. Huk. Kota	<i>[Signature]</i>	
Disdik. I	<i>[Signature]</i>	
Dis. Hukum	<i>[Signature]</i>	
Dis. Dak. & Rep. Hukum	<i>[Signature]</i>	

WALIKOTA PALOPO,
[Signature]
M. JUDAS AMIR